



DIALEKTIKA METODOLOGI EKONOMI ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN UMER CHAPRA DAN MUHAMMAD BAQIR AS-SADR

Siti Nuranisya

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: cacanuranisa1@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 25-12-2025

Abstract

This research aims to conduct a comparative analysis of the dialectics of Islamic economic methodology between two prominent figures: Umer Chapra and Muhammad Baqir as-Sadr. Umer Chapra represents the Mainstream School, which tends to be evolutionary by integrating moral values into the modern economic framework. Conversely, Muhammad Baqir as-Sadr, through the Iqtishaduna School, offers a revolutionary-doctrinal approach that demands the total independence of Islamic economics from the capitalist system. Utilizing a descriptive-comparative library research method, this study finds that their fundamental differences lie in the epistemological aspects, particularly regarding the concept of resource scarcity and the moral filter mechanism. Despite their differing methodological strategies, both scholars converge on the vision of distributive justice and social welfare. The results of this analysis are expected to strengthen the theoretical foundation in developing Sharia Economic Law that is adaptive yet consistently upholds substantive Sharia principles.

Keywords: Umer Chapra, Baqir as-Sadr, Economic Methodology, Iqtishaduna.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dialektika metodologi ekonomi Islam antara dua tokoh besar, yaitu Umer Chapra dan Muhammad Baqir as-Sadr. Umer Chapra mewakili Mazhab Mainstream yang cenderung evolusioner dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam kerangka ekonomi modern. Sebaliknya, Muhammad Baqir as-Sadr melalui Mazhab Iqtishaduna menawarkan pendekatan revolusioner-doktriner yang menuntut kemandirian total ekonomi Islam dari sistem kapitalisme. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif, studi ini menemukan bahwa perbedaan mendasar keduanya terletak pada aspek epistemologi, khususnya mengenai konsep kelangkaan sumber daya dan mekanisme filter moral. Meskipun berbeda dalam strategi metodologis, kedua tokoh bertemu pada visi keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperkuat fondasi teoritis dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang adaptif namun tetap memegang teguh prinsip syariah secara substantif.

Kata Kunci: Umer Chapra, Baqir as-Sadr, Metodologi Ekonomi, Iqtishaduna

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam kini bukan lagi sekadar wacana teoritis di ruang akademis, melainkan telah bertransformasi menjadi sistem alternatif global yang menawarkan solusi atas kegagalan sistem ekonomi konvensional. Di tengah dominasi kapitalisme yang sering kali mengabaikan dimensi moral, ekonomi Islam hadir dengan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan yang berakar pada nilai-nilai tauhid. Munculnya berbagai institusi keuangan syariah di seluruh dunia menjadi bukti empiris bahwa prinsip syariah memiliki daya tahan dan relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika pasar global yang fluktuatif serta penuh dengan ketidakpastian.¹

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer secara garis besar terpolarisasi ke dalam beberapa mazhab besar yang memiliki karakteristik unik dalam memandang realitas ekonomi. Perbedaan ini muncul dari cara para pemikir dalam menafsirkan sumber hukum Islam dan merespons teori ekonomi Barat yang sudah mapan. Diskursus mengenai metodologi menjadi inti dari perdebatan ini, karena metodologi menentukan bagaimana sebuah sistem ekonomi dibangun, dioperasikan, dan dievaluasi. Pemahaman yang mendalam mengenai peta pemikiran ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan ekonomi Islam di masa depan agar tetap relevan tanpa kehilangan jati diri aslinya.²

Di antara sekian banyak tokoh, Umer Chapra muncul sebagai representasi dari Mazhab *Mainstream* yang menawarkan pendekatan integratif dan evolusioner dalam memandang ekonomi. Chapra memandang bahwa ekonomi Islam tidak harus membuang seluruh perangkat ekonomi konvensional, melainkan harus melakukan filterisasi melalui nilai-nilai moral Islam. Baginya, kegagalan ekonomi Barat bukan pada alat analisisnya, melainkan pada ketiadaan filter moral yang mengatur perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas.³ Pendekatan ini membuat pemikiran Chapra lebih mudah diterima oleh praktisi perbankan dan kebijakan moneter modern saat ini.

Sebaliknya, Muhammad Baqir as-Sadr melalui karya monumental *Iqtishaduna* menghadirkan kritik yang jauh lebih radikal dan fundamental terhadap struktur ekonomi dunia. As-Sadr, sebagai pelopor Mazhab *Iqtishaduna* atau Mazhab Alternatif, berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang sepenuhnya mandiri dan berbeda secara diametral dengan kapitalisme maupun sosialisme.⁴ Ia menolak penggunaan terminologi "ilmu ekonomi" (*science*) yang netral nilai dan

¹ Anggela Septiani dan Husni Thamrin, "Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2203–12, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1063>.

² Fikri Haikal, "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer oleh Muhammad Abdul Manan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17873>.

³ Heris Suhendar, *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera, t.t., diakses 26 Desember 2025, https://www.academia.edu/28472096/PEMIKIRAN_EKONOMI_ISLAM_UMER_CHAPRA_Studi_Analisi_Terdap_Sistem_Ekonomi_Kapitalisme_Sosialisme_dan_Negara_Sejahtera*.

⁴ Ahmed Fernanda Desky, "The Controversy of Muhammad Baqir Ash-Sadr's Thoughts (Eastern Capitalist) with the Thoughts of Karl Marx and Max Weber (Western Capitalists) in the Context of Global Islamic

lebih memilih istilah "doktrin ekonomi" (mazhab) yang sarat dengan nilai ideologis. Baginya, membangun ekonomi Islam di atas fondasi ekonomi konvensional adalah sebuah kesalahan epistemologis yang fatal.

Dialektika antara Chapra dan As-Sadr menciptakan sebuah spektrum pemikiran yang sangat kaya dalam studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Chapra lebih menekankan pada aspek fungsionalitas dan kesejahteraan umum (*falah*) melalui mekanisme pasar yang terkendali dan kebijakan negara yang pro-keadilan. Sementara itu, As-Sadr lebih fokus pada aspek distribusi kekayaan dan kepemilikan multiform yang dianggapnya sebagai akar masalah ekonomi manusia. Pertemuan kedua pemikiran ini memberikan gambaran tentang bagaimana Islam memandang keterkaitan antara hukum, moralitas, dan aktivitas produksi yang harus berjalan selaras demi mencapai keadilan sosial yang hakiki.⁵

Secara metodologis, perbedaan keduanya terletak pada cara mereka melakukan penggalian hukum atau *istinbath al-ahkam* dalam konteks ekonomi. Chapra cenderung menggunakan pendekatan sosiologis-ekonomis dengan mengambil kemaslahatan umum sebagai kompas utama dalam mengadopsi teori-teori modern. Hal ini sangat berbeda dengan As-Sadr yang menggunakan pendekatan deduktif murni dari teks-teks wahyu untuk menyusun sebuah teori ekonomi yang benar-benar bersih dari pengaruh Barat.⁶ Perbedaan tajam ini memicu diskusi panjang mengenai apakah ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat universal atautkah sebuah ideologi yang bersifat partikular.

Pentingnya melakukan analisis komparatif terhadap kedua tokoh ini terletak pada upaya untuk menemukan titik temu atau sintesis yang dapat memperkuat kerangka regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia, dengan kekhasan ekonomi kerakyatannya, memerlukan landasan filosofis yang kuat untuk mengembangkan industri halal dan keuangan sosial Islam. Dengan membedah pemikiran Chapra yang pragmatis-etis dan As-Sadr yang filosofis-ideologis, para akademisi dapat merumuskan model pengembangan ekonomi yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga aplikatif dalam merespons tantangan zaman yang semakin kompleks dan digital.

Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang cukup kontras dalam hal metodologi, terdapat benang merah yang menyatukan pemikiran mereka, yaitu visi tentang keadilan sosial. Baik Chapra maupun As-Sadr sama-sama meyakini bahwa sistem ekonomi haruslah berpihak pada kaum lemah dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Dialektika ini menunjukkan bahwa keberagaman metodologi dalam ekonomi Islam bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekayaan intelektual yang memungkinkan sistem ini untuk bersifat fleksibel namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang fundamental dan tidak dapat ditawar.

Economic System," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 24, no. 1 (2022): 15–30, <https://doi.org/10.21580/ihya.24.1.7914>.

⁵ Choiriyah Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 49–58, <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i2.23>.

⁶ Fahrur Ulum, "Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis 'Teori Sistem Jasser Auda' Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 1 (2016): 1–22.

Artikel ini mengeksplorasi lebih jauh mengenai titik tekan perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut melalui kacamata metodologi ekonomi Islam. Dengan melakukan studi komparatif, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi masing-masing mazhab dalam konstelasi pemikiran global. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan literatur Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, terutama dalam memperkuat basis epistemologis bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan sistem ekonomi yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis.⁷ Fokus utama dalam metode ini adalah melakukan penelusuran mendalam terhadap sumber-sumber literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Umer Chapra dan Muhammad Baqir as-Sadr. Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya adalah teks dan pemikiran tokoh, sehingga memerlukan ketajaman interpretasi terhadap karya-karya orisinal seperti *The Future of Economics* karya Chapra dan *Iqtishaduna* karya As-Sadr. Peneliti berupaya menggali struktur fundamental dari metodologi ekonomi yang ditawarkan kedua tokoh untuk kemudian dipetakan ke dalam tipologi pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis, yakni dengan menghimpun, mengklasifikasi, dan mencatat data dari berbagai literatur ilmiah baik berupa buku, jurnal bereputasi, maupun artikel terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menemukan pola pemikiran dan prinsip dasar dari masing-masing tokoh. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutika untuk memahami konteks sosial dan intelektual saat pemikiran tersebut dilahirkan, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak lepas dari latar belakang sosiopolitik yang memengaruhi pandangan dunia (*worldview*) kedua tokoh tersebut dalam merespons tantangan ekonomi global.

Untuk mempertajam hasil penelitian, penulis menggunakan teknik analisis komparatif (*comparative analysis*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu (*commonalities*) dan titik pembeda (*divergences*) secara diametral. Proses komparasi ini dilakukan dengan menetapkan parameter tertentu, seperti aspek epistemologi, metodologi *istinbath* hukum, serta implementasi kebijakan ekonomi. Melalui teknik ini, dialektika metodologi antara Mazhab Mainstream dan Mazhab Iqtishaduna dapat dipetakan secara objektif. Pada tahap akhir, ditarik sebuah kesimpulan induktif yang memberikan gambaran mengenai relevansi dan kontribusi kedua pemikiran tersebut terhadap penguatan fondasi metodologis dalam studi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.⁸

⁷ Bahrum Subagiya, *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI* (2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/zbc9g>.

⁸ Devin Griffiths, "The Comparative Method and the History of the Modern Humanities," *History of Humanities* 2, no. 2 (2017): 473–505, <https://doi.org/10.1086/693325>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Epistemologi Filter Moral dan Doktrin Iqtishaduna

Pemikiran Umer Chapra dalam membangun ekonomi Islam dimulai dari pengakuan bahwa ilmu ekonomi konvensional memiliki kelemahan mendasar dalam tujuan akhirnya, bukan pada alat analisisnya. Chapra menawarkan konsep "filter moral" sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Baginya, ekonomi Islam adalah hasil integrasi antara ilmu pengetahuan ekonomi modern dengan prinsip-prinsip syariah yang universal.⁹ Pendekatan ini disebut sebagai evolusioner karena ia tidak membuang seluruh teori Barat, melainkan melakukan pembersihan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid. Strategi ini dimaksudkan agar ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan publik kontemporer tanpa menciptakan kekosongan teknis dalam operasionalnya.

Di sisi lain, Muhammad Baqir as-Sadr menghadirkan paradigma yang sepenuhnya berbeda melalui konsep *Iqtishaduna*. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ekonomi Islam bukanlah sebuah "ilmu" (science) yang netral, melainkan sebuah "doktrin" (mazhab) yang berkaitan erat dengan konsep keadilan. As-Sadr menolak asumsi dasar ekonomi konvensional mengenai kelangkaan sumber daya (*scarcity*), karena menurutnya masalah utama ekonomi adalah distribusi yang tidak adil, bukan keterbatasan alam. Perbedaan epistemologis ini menempatkan As-Sadr pada posisi yang revolusioner, di mana ia menuntut pemisahan total dari pengaruh pemikiran Barat. Bagi As-Sadr, membangun ekonomi Islam di atas asumsi kapitalisme adalah sebuah kontradiksi yang akan merusak esensi keadilan Islam itu sendiri.¹⁰

Ketajaman perbedaan kedua tokoh ini terlihat pada cara mereka memandang motivasi pelaku ekonomi di pasar. Chapra masih mengakui adanya peran motif keuntungan (*profit motive*) sejauh ia dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Ia mengusulkan mekanisme "tiga lapis filter" yang meliputi motivasi individu, kontrol sosial, dan peran negara dalam memastikan keadilan. Sementara itu, As-Sadr memandang bahwa perubahan perilaku manusia tidak cukup hanya dengan filter, melainkan harus melalui perombakan total struktur kepemilikan. Ia menekankan bahwa dalam Islam, kepemilikan hakiki ada pada Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah yang gerakannya dibatasi oleh hukum ketat.¹¹

Dalam hal metodologi *istinbath*, Chapra sangat mengedepankan prinsip *Maqasid al-Syariah* yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ia berpendapat bahwa selama sebuah instrumen ekonomi mampu mewujudkan kesejahteraan (*falah*) dan keadilan, maka instrumen tersebut dapat diadopsi.¹² Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi

⁹ Griffiths, "The Comparative Method and the History of the Modern Humanities."

¹⁰ Nurul Aini Harahap dkk., "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer," *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 276–82, <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.428>.

¹¹ Neni Hardiati dkk., "EPISTIMOLOGI POLITIK EKONOMI ISLAM: KAJIAN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA," *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. 1 (2022): 380–87, <https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478>.

¹² Rena Zulfaidah dan Utang Rosidin, *Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara* | *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial,*

pengembangan industri perbankan syariah saat ini yang membutuhkan banyak inovasi produk.¹³ Namun, fleksibilitas ini sering dikritik oleh kelompok pro-As-Sadr karena dianggap terlalu kompromis terhadap sistem kapitalisme yang eksploitatif. Bagi pengikut As-Sadr, kepastian hukum harus berasal langsung dari teks wahyu yang dirumuskan menjadi doktrin ekonomi yang mandiri.

As-Sadr membangun metodologinya dengan cara menggali aturan-aturan hukum Islam (*furu'*) untuk kemudian ditarik menjadi sebuah teori besar yang konsisten secara internal. Ia menyebut proses ini sebagai penemuan doktrin ekonomi yang tersembunyi di balik teks-teks hukum fikih klasik. Pendekatan deduktif ini menghasilkan sebuah sistem yang sangat ideologis dan memberikan peran yang sangat besar kepada negara dalam mengatur ekonomi. Berbeda dengan Chapra yang masih memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar, As-Sadr cenderung skeptis terhadap pasar bebas. Ia meyakini bahwa tanpa intervensi negara yang kuat berdasarkan doktrin Islam, pasar hanya akan menjadi tempat penindasan bagi kaum lemah.¹⁴

Perbedaan pandangan mengenai masalah kelangkaan juga menjadi poin dialektika yang sangat menarik untuk dicermati lebih dalam. Chapra setuju dengan pakar ekonomi mainstream bahwa sumber daya itu terbatas, namun solusinya adalah dengan membatasi konsumsi yang berlebihan melalui etika Islam. Hal ini berbeda dengan As-Sadr yang berargumen bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan kekayaan yang cukup untuk seluruh umat manusia. Bagi As-Sadr, istilah kelangkaan hanyalah kedok yang digunakan kapitalisme untuk melegitimasi ketidakadilan distribusi. Perdebatan ini mencerminkan bagaimana kedua tokoh melihat hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam sebuah siklus kegiatan produksi yang saling terkait.

Meskipun berbeda jalan, keduanya menyepakati bahwa ekonomi Islam harus memiliki orientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Chapra mengusulkan reformasi sistem moneter dan penghapusan riba secara bertahap melalui kebijakan perbankan yang pro-rakyat. Sementara As-Sadr menekankan pada hak setiap individu atas sumber daya alam yang dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama. Fokus pada keadilan distribusi inilah yang menyatukan kedua tokoh dalam satu payung besar ekonomi Islam. Dialektika mereka menunjukkan bahwa meskipun titik berangkatnya berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang manusiawi dan religius.

Relevansi pemikiran Chapra saat ini terlihat pada diadopsinya konsep stabilitas moneter berbasis syariah oleh banyak bank sentral di negara Muslim. Metodologinya yang integratif memungkinkan para pengambil kebijakan untuk menggunakan statistik dan instrumen kuantitatif lainnya dalam bingkai syariah. Sebaliknya, pemikiran As-Sadr lebih banyak menginspirasi gerakan perubahan sosial dan kritik terhadap ketimpangan global yang semakin lebar. As-Sadr memberikan landasan moral bagi mereka yang menginginkan perubahan radikal atas sistem ekonomi dunia

¹³ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Kube Publishing Ltd, 2016).

¹⁴ Muhammad baqir ash shadr; yudi;, *our economics = buku induk ekonomi islam : iqtishaduna* (zahra, 2008), Jakarta, //opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D100224.

yang dianggap sudah rusak. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan opsi solusi, baik dari dalam sistem (Chapra) maupun sebagai alternatif di luar sistem (As-Sadr).

Dialektika antara Chapra dan As-Sadr adalah kekayaan intelektual yang tidak boleh dipandang sebagai pertentangan yang memecah belah. Chapra memberikan jembatan bagi ekonomi Islam untuk berdialog dengan dunia modern, sedangkan As-Sadr memberikan pagar agar ekonomi Islam tidak kehilangan identitas aslinya. Sinergi antara "filter moral" dan "doktrin ekonomi" dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah yang berwawasan luas namun tetap teguh secara prinsip. Memahami kedua kutub ini adalah syarat mutlak bagi siapapun yang ingin mendalami ekonomi Islam secara komprehensif di era globalisasi saat ini.

2. Implementasi Keadilan Distribusi Peran Negara dan Mekanisme Pasar

Pemikiran Chapra dan As-Sadr diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional, terutama terkait peran negara dalam ekonomi. Umer Chapra berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui fungsi regulasi. Negara tidak hanya bertindak sebagai wasit, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin aksesibilitas modal bagi pengusaha kecil dan mikro. Dalam pandangan Chapra, keadilan tidak akan tercipta secara otomatis hanya dengan mekanisme pasar, melainkan memerlukan intervensi cerdas melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi dengan zakat dan wakaf.¹⁵

Muhammad Baqir as-Sadr melangkah lebih jauh dengan memberikan otoritas yang sangat luas kepada negara dalam menguasai sumber daya strategis.¹⁶ Dalam sistem *Iqtishaduna*, negara memegang kendali atas kepemilikan publik dan negara untuk memastikan bahwa tidak ada konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. As-Sadr menekankan pentingnya peran *Wali al-Amr* (pemimpin) dalam mengisi ruang kosong hukum (*manthiqah al-faragh*) untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan kebutuhan zaman. Bagi As-Sadr, keadilan distribusi adalah prioritas utama yang harus dicapai bahkan jika harus membatasi kebebasan individu dalam kepemilikan properti pribadi yang berlebihan.¹⁷

Perbedaan ini membawa implikasi pada cara kedua tokoh melihat fungsi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Chapra memandang bank syariah sebagai agen pembangunan yang harus mengutamakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) guna mendorong produktivitas. Ia sangat mengkritik penggunaan akad-akad yang hanya sekadar formalitas syariah namun substansinya tetap mirip dengan bunga. Sementara itu, pandangan yang sejalan dengan As-Sadr akan melihat bahwa perbankan syariah seharusnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi harus

¹⁵ faishol, "Ilmu Ekonomi Islam: Rasionel Suatu Disiplin Baru," *DSN-MUI*, 19 April 2017, <https://dsnmu.or.id/ilmu-ekonomi-islam-rationel-suatu-disiplin-baru/>.

¹⁶ Arie Sulistyoko dkk., "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah Di Banjarmasin," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 1 (2025): 55–66, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16684>.

¹⁷ Chibli Mallat, *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*, Cambridge Middle East Library (Cambridge University Press, 1993), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511583889>.

menjadi alat distribusi kekayaan nasional. Jika bank syariah hanya mengejar profitabilitas tinggi tanpa dampak sosial, maka ia dianggap gagal menjalankan misi doktrinal Islam.¹⁸

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Chapra menawarkan strategi "pembangunan manusia" yang komprehensif, meliputi pendidikan, kesehatan, dan akses keuangan. Ia meyakini bahwa kemiskinan bisa diselesaikan jika individu diberikan kapasitas untuk berdaya di dalam pasar yang adil. Pendekatan ini sangat searah dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang berkelanjutan. Di sisi lain, As-Sadr lebih menekankan pada hak-hak sosial yang bersifat wajib, di mana orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya dan sumber daya alam negara. Bagi As-Sadr, negara wajib menjamin taraf hidup minimum bagi setiap warga negara sebagai bentuk implementasi dari jaminan sosial dalam Islam.

Aspek perpajakan dan zakat juga menjadi titik temu sekaligus pembeda yang signifikan di antara kedua pemikir besar tersebut. Chapra melihat zakat sebagai pilar utama fiskal Islam yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, namun ia juga mengakui perlunya pajak tambahan jika zakat belum mencukupi kebutuhan negara. Penggunaan pajak menurut Chapra haruslah adil dan tidak memberatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, As-Sadr dalam analisisnya lebih fokus pada bagaimana zakat dan pajak lainnya digunakan untuk merombak struktur kepemilikan. Ia ingin memastikan bahwa akumulasi modal tidak menghambat aliran kekayaan kepada lapisan masyarakat terbawah secara terus-menerus.

Dialektika ini juga merambah pada isu globalisasi dan perdagangan internasional yang saat ini sangat mendominasi kehidupan umat manusia. Chapra bersikap lebih terbuka terhadap perdagangan internasional selama dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan tidak mengeksploitasi negara berkembang. Ia mendorong kerja sama antarnegara Muslim untuk menciptakan blok ekonomi yang kuat di mata dunia. Berbeda dengan itu, pemikiran As-Sadr yang kental dengan semangat kemandirian sering kali dijadikan inspirasi untuk melakukan proteksi ekonomi terhadap dominasi korporasi global. As-Sadr menginginkan sebuah sistem ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada hegemoni keuangan Barat yang bersifat ribawi.

Dalam studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia, perbandingan ini sangat relevan untuk merumuskan regulasi yang seimbang antara kepentingan pasar dan perlindungan rakyat. Pemikiran Chapra memberikan panduan teknis bagi operasional lembaga keuangan syariah, sedangkan As-Sadr memberikan pengingat filosofis akan tujuan sosial dari ekonomi tersebut. Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan dapat mengambil inspirasi dari kedua tokoh ini untuk memperkuat peran sektor sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Sinergi ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya diukur dari angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari tingkat kebahagiaan dan keadilan yang dirasakan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Monzer Kahf, "Islamic economics: Notes on definition and methodology," *Review of Islamic Economics* 13 (Januari 2003).

¹⁹ Naerul Aprianto, "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM," *Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (Januari 2016): 437–56, <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>.

Tantangan di era digital saat ini juga memerlukan jawaban dari perspektif kedua tokoh tersebut mengenai keadilan akses teknologi. Chapra mungkin akan menekankan pada literasi keuangan digital sebagai sarana filter moral di dunia maya agar terhindar dari spekulasi berlebih. Sementara itu, perspektif As-Sadr akan menyoroti pentingnya kepemilikan data dan teknologi sebagai sumber daya publik yang tidak boleh dikuasai secara monopoli oleh segelintir perusahaan teknologi besar. Diskusi ini memperluas relevansi dialektika Chapra dan As-Sadr dari sekadar masalah uang dan barang menjadi masalah kedaulatan digital dan keadilan informasi di masa depan.

Sebagai penutup bagian pembahasan, dapat ditegaskan bahwa baik Umer Chapra maupun Muhammad Baqir as-Sadr telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi khazanah intelektual Islam. Meskipun mereka berbeda dalam metode dan strategi, esensi perjuangan mereka adalah sama: mengembalikan martabat manusia melalui sistem ekonomi yang berketuhanan. Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa kekayaan metodologi dalam ekonomi Islam adalah modal besar untuk menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Integrasi antara pendekatan mainstream yang aplikatif dan pendekatan iqtishaduna yang fundamental akan melahirkan sebuah sistem ekonomi syariah yang tangguh, adil, dan memberikan rahmat bagi seluruh alam.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dialektika antara Umer Chapra dan Muhammad Baqir as-Sadr merepresentasikan dua kutub metodologi yang berbeda namun saling melengkapi dalam studi Hukum Ekonomi Syariah. Umer Chapra dengan Mazhab Mainstream-nya menawarkan pendekatan evolusioner yang integratif, di mana ilmu ekonomi modern difilter melalui nilai-nilai moral Islam untuk mencapai kesejahteraan (*falah*). Di sisi lain, Muhammad Baqir as-Sadr melalui Mazhab Iqtishaduna menghadirkan fondasi yang lebih radikal dan doktriner, dengan menegaskan bahwa ekonomi Islam harus dibangun secara mandiri dan terlepas dari asumsi-asumsi kapitalisme maupun sosialisme. Perbedaan epistemologis ini memberikan pilihan kerangka kerja bagi para akademisi dan praktisi; apakah akan menggunakan pendekatan yang adaptif-fungsional seperti Chapra atau pendekatan yang ideologis-transformatif seperti As-Sadr.

Sinergi dari kedua pemikiran besar ini memiliki relevansi yang sangat krusial bagi pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun berbeda dalam strategi implementasi terutama mengenai peran negara dan mekanisme pasar keduanya bertemu pada visi tunggal, yaitu penegakan keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan sebagai manifestasi ketauhidan. Implementasi pemikiran Chapra dapat memberikan panduan teknis bagi inovasi industri keuangan syariah kontemporer, sementara pemikiran As-Sadr berfungsi sebagai pengawal moral agar sistem tersebut tidak terjebak dalam formalitas hukum semata tanpa memberikan dampak sosial yang nyata. Dengan memadukan aspek fleksibilitas Chapra dan ketegasan prinsip As-Sadr, Indonesia memiliki peluang besar untuk merumuskan model ekonomi syariah yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan.

BIBLIOGRAPHY

- Aprianto, Naerul. "KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM." *Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (Januari 2016): 437–56. <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd, 2016.
- Choiriyah, Choiriyah. "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 49–58. <https://doi.org/10.36908/isbank.v1i2.23>.
- Desky, Ahmed Fernanda. "The Controversy of Muhammad Baqir Ash-Sadr's Thoughts (Eastern Capitalist) with the Thoughts of Karl Marx and Max Weber (Western Capitalists) in the Context of Global Islamic Economic System." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 24, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.1.7914>.
- faishol. "Ilmu Ekonomi Islam: Rasionel Suatu Disiplin Baru." *DSN-MUI*, 19 April 2017. <https://dsnmu.or.id/ilmu-ekonomi-islam-rationel-suatu-disiplin-baru/>.
- Griffiths, Devin. "The Comparative Method and the History of the Modern Humanities." *History of Humanities* 2, no. 2 (2017): 473–505. <https://doi.org/10.1086/693325>.
- Haikal, Fikri. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer oleh Muhammad Abdul Manan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17873>.
- Harahap, Nurul Aini, Suci Indah Triani, Kurnia Fitri, dan Ahmad Wahyudi Zein. "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 276–82. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.428>.
- Hardiati, Neni, Chaerul Shaleh, dan Fauzan Ali Rasyid. "EPISTIMOLOGI POLITIK EKONOMI ISLAM: KAJIAN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 6, no. 1 (2022): 380–87. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478>.
- Kahf, Monzer. "Islamic economics: Notes on definition and methodology." *Review of Islamic Economics* 13 (Januari 2003).
- Mallat, Chibli. *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*. Cambridge Middle East Library. Cambridge University Press, 1993. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511583889>.
- Septiani, Anggela, dan Husni Thamrin. "Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2203–12. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1063>.
- Subagiya, Bahrum. *Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI*. 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zbc9g>.

Suhendar, Heris. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisis Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera. t.t. Diakses 26 Desember 2025. https://www.academia.edu/28472096/PEMIKIRAN_EKONOMI_ISLAM_UMER_CHAPRA_Studi_Analisis_Terhadap_Sistem_Ekonomi_Kapitalisme_Sosialisme_dan_Negara_Sejahtera.

Sulistyoko, Arie, Rena Zulfaidah, Muhammad Sa'aduddin, dan Kamalia Rohana. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah Di Banjarmasin." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 1 (2025): 55–66. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16684>.

Ulum, Fahrur. "Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis 'Teori Sistem Jasser Auda' Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 1 (2016): 1–22.

yudi, Muhammad baqir ash shadr; *our economics = buku induk ekonomi islam : iqtishaduna*. Zahra, 2008. Jakarta. [//opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D100224](http://opac.uingusdur.ac.id%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D100224).

Zulfaidah, Rena, dan Utang Rosidin. *Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara | ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. 20 Desember 2025. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/1748>.